

LOKASI – DESA PEDULI PEMILU/PEMILIHAN
2021

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 40/PP.06-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2021, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
KELURAHAN BENTENG KECAMATAN BENTENG DAN DESA BONTOLEBANG KECAMATAN BONTOHARU
SEBAGAI LOKASI PELAKSANAAN DESA PEDULI PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Untuk meningkatkan peranan pemilih serta kesadaran politik masyarakat yang perlu dibina khususnya pada daerah dengan Partisipasi Pemilih Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi Dan Daerah Rawan Konflik/Bencana maka perlu untuk menggagas lahirnya Desa Peduli Pemilu/Pemilihan. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penetapan Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng dan Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu Sebagai lokasi Pelaksanaan Desa Peduli Pemilu / Pemilihan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 21 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan KPU RI No. 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng dan Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu sebagai Lokasi Pelaksanaan Desa Peduli Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juni 2021